

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa dalam rangka menanggulangi bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga dapat menghambat kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penanggulangan Bencana; |
| Mengingat | : |  | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuh 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); |
|  |  |  | Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kota Tangerang Selatan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
14. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.
16. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
31. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
32. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
33. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana *(need assessment)*, kerusakan *(damage assessment),* dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
34. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta, notaris/akta pendiri/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan, serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
36. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya dan Lembaga Asing Non Pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Penanggulangan bencana berasaskan:

1. Kemanusiaan;
2. Keadilan;
3. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
4. Keseimbangan, Keselarasan, dan Keserasian;
5. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
6. Kebersamaan;
7. Kelestarian Lingkungan Hidup;
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Partisipasi.

(2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

1. Pengurangan Resiko;
2. Cepat dan Tepat;
3. Prioritas;
4. Koordinasi dan Keterpaduan;
5. Berdaya Guna dan Berhasil Guna;
6. Transparansi dan Akuntabilitas;
7. Kemitraan;
8. Pemberdayaan;
9. Nondiskriminatif;
10. Nonproletisi;
11. Kemandirian;
12. Kearifan Lokal;
13. Membangun Kembali Kearah yang Lebih Baik;
14. Berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
3. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
4. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
3. Pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
4. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
6. Pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
7. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
8. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
9. Pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
6. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
8. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
9. Merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
10. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
11. Melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
12. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk tingkat Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Walikota atau setingkat Eselon IIa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 10

1. Setiap Masyarakat berhak:
2. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
3. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
5. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
6. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
7. Dapat memperoleh ganti kerugian akibat terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
8. Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;

d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri;

e. Mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan

Lembaga Internasional

Paragraf 1

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan berhak:

1. Mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
2. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Lembaga Usaha

Pasal 15

Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.

Pasal 16

1. Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggara penanggulangan bencana;
2. Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
3. Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Paragraf 3

Lembaga Internasional

Pasal 17

1. Lembaga-lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga-lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 18

Lembaga Internasional berkewajiban:

1. Menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang di tetapkan oleh Pemerintah daerah;
2. Memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya daerah.

Pasal 19

1. Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

1. Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat;
2. Kelestarian Lingkungan Hidup;
3. Kemanfaatan dan Efektivitas;
4. Lingkup Luas Wilayah.

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Pra bencana;
2. Tanggap darurat;
3. Pasca bencana.

Pasal 22

1. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
2. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
3. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 23

Tahapan Prabencana terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

1. Situasi tidak terjadi bencana; dan
2. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

a. Perencanaan penanggulangan bencana;

b. Penanggulangan resiko bencana;

c. Pencegahan;

d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;

e. Persyaratan analisis resiko bencana;

f. Penegakkan rencana tata ruang;

g. Pendidikan dan pelatihan;

h. Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 25

1. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
4. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi;
5. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
6. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
7. Analisis kemungkinan dampak bencana;
8. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
9. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
10. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
11. Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
12. Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
13. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan.

Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi;

1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. Penataan ruang dan pengelolaaan lingkungan hidup; dan
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 27

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 28

1. Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko sebagaimana pada Ayat (1).

Pasal 29

1. Penegakkan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
2. Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 30

1. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g adalah keseluruhan kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
3. Materi pendidikan formal sebagaimana dimaskud Ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
4. Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 31

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

1. Kesiapsiagaan;
2. Peringatan Dini; dan
3. Mitigasi Bencana.

Pasal 33

1. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
2. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui :
3. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan dan kedaruratan bencana;
4. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
5. Penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
7. Penyiapan lokasi evakuasi;
8. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
9. Penyediaan dan penyiapan bahan dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 34

1. Peringatan dini sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
2. Peringatan dini yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
3. Pengamatan gejala bencana;
4. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
5. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
6. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
7. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 35

1. Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
2. Kegiatan mitigasi (pengurangan resiko bencana) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
3. Pelaksanaan penataan ruang;
4. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
5. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 36

1. Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
3. Pengenalan dan pengkajian ancama bencana;
4. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
5. Analisis kemungkinan dampak bencana;
6. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
7. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

* 1. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  2. Penentuan status keadaan darurat;
  3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
  6. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  7. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 38

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. Cakupan lokasi bencana;
2. Jumlah korban;
3. Kerusakan dan kerugian akibat bencana;
4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan; dan
5. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 39

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

1. Pengerahan sumber daya manusia;
2. Pengerahan peralatan (aset);
3. Pengerahan logistik;
4. Imigrasi, cukai, dan karantina;
5. Perizinan;
6. Pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
8. Penyelamatan; dan
9. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 40

1. Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha.
2. Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya:

1. Masyarakat, relawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Sumber Daya antar daerah;
3. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
4. Badan SAR Nasional;
5. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Polisi Republik Indonesia;
7. Palang Merah Indonesia;
8. Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kementerian Kesehatan;
10. Kementerian Sosial;
11. Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
12. Lembaga Sosial dan Keagamaan.

Pasal 42

Penetapan status darurat bencana untuk skala kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

1. Pencarian dan penyelamatan;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi; dan
4. Penempatan pada lokasi yang aman.

Pasal 44

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. Pangan;
3. Sandang;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
6. Pelayanan psikososial; dan
7. Tempat hunian sementara.

Pasal 45

1. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
2. Pendataan;
3. Penempatan pada lokasi yang aman; dan
4. Pemenuhan kebutuahan dasar.
5. Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

1. Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psiko sosial.
2. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
3. Bayi, balita dan anak-anak;
4. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
5. Penyandang cacat; dan
6. Orang tua lanjut usia.

Pasal 47

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

1. Rehabilitasi; dan
2. Rekonstruksi.

Pasal 49

1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
2. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
3. Perbaikan sarana dan prasarana umum;
4. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
5. Pemulihan sosial psikologis;
6. Pelayanan kesehatan;
7. Pelayanan pendidikan;
8. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
9. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
10. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
11. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
12. Pemulihan fungsi Pemerintahan; dan
13. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
14. Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian, dan harapan hidup masyarakat.
15. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 50

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
5. Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. Peningkatan kondisi pelayanan kesehatan;
7. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
8. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
9. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
10. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 51

1. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 52

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 53

1. Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai.
2. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 54

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 55 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
2. Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
3. Walikota mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengeloalaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 58

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
3. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
5. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
6. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
7. Kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Perencanaan penataan ruang;
9. Kegiatan reklamasi;
10. Pengelolaan keuangan; dan
11. Pengelolaan obat-obatan, makanan, dan minuman.

Pasal 59

1. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan Pemeritah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah Daerah dan msyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 60

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

1. Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai degan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaku Penanggulangan Bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi masyarakat.

Pasal 63

1. Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pelaku Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarana untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
3. Lembaga Kemasyarakatan sebagai Pelaku Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
4. Berbentuk Lembaga Kemasyarakatan berstatus Badan Hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana.
5. Mencantumkan tujuan pendirian Lembaga Kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
6. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 64

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah;

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua program kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Tangerang Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dangan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 68

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMY DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

**DUDUNG E. DIREDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

1. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU-PB), yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi.

Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas.

Di daerah, Pemerintah Daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu Peraturan Daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UU-PB di daerah. Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. PERDA adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Kota Tangerang Selatan dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana dan pernah terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

* + - 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
      2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; pelindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
      3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
      4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan penganggarannya diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBN dan APBD. Pemerintah Daerah pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
      5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasikan dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kota Tangerang Selatan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ”kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksudkan “pengungsi” disini adalah sebagai korban bencana yang berasal dari Kota Tangerang Selatan kemudian mengungsi keluar Kota dan/atau berasal dari luar Kota yang mengungsi ke wilayah Kota Tangerang Selatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dan kelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap bencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya proses ganti rugi dan menjamin ketersediaan mata pencaharian termasuk warga yang direlokasi karena resiko bencana.

Huruf f

Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi dana untuk program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam, merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan harga “kebutuhan lain” misalnya harga barang bangunan, dll.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidaksanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis resiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelompok rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya kelompok lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah orang dengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hak asasi manusia

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana ”siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, pembabatan hutan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0212